



**P U T U S A N**

**Nomor : 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN.**
2. Tempat lahir : Aluh-Aluh.
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 8 Agustus 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Mawar Rt.04/01 Desa Panggung,  
Kecamatan Pelaihari , Kabupaten Tanah  
Laut.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/III/2017/Reskrim tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Maret 2017 Nomor : SP.Han/10/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d 17 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut tanggal 11 April 2017 Nomor : B-708/ Q.3.18/ Euh.1 /04/ 2017, sejak tanggal 18 April 2017 s/d 27 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 Nomor : Print-753/ Q.3.18/ Euh.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 12 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Juni 2017 Nomor :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d 6 Juli 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Juni 2017  
Nomor : 164/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d 4  
September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.SUNARTI, SH Advokat  
/ Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga /  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga  
Kalimantan Selatan beralamat di di Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT.  
40 No. 3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor  
164/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor:  
164/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 7 Juni  
2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm)**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "  
**yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi**  
**perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) UU RI***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) bilah sedotan plastik berwarna putih yang di gunakan sebagai sendok sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam sebagai tempat penyimpanan kemasan sabu
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type RM924 warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol DA 6179 LJ.

***Dikembalikan kepada terdakwa***

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa **KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm)**, pada hari **Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wita** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di **pinggir Jalan Raya Umum Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat anggota Polsek Tambang ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sungai jelai ada seorang perempuan yang menjual narkotika jenis shabu atas informasi tersebut saksi SUPRIYANTO dan saksi AGUS TEJO NUGROHO (keduanya anggota Polri) beserta anggota yang lain menindaklanjuti laporan tersebut, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi SUPRIYANTO dan saksi AGUS TEJO NUGROHO melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan atas dasar tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu di tangan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di dalam dompet kecil warna hitam diatas lemari di selipkan pada lipatan baju selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang ulang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari suaminya H.AРАН (DPO) yang mana shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Sdr.ATAN (DPO) dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) lalu narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) kemudian oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan rincian 3(tiga) paket dijual perpaketnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) peket dijual perpaketnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) paket dijual dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Tambang Ulang tanggal 28 Maret 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An.KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm) berupa 6(enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 1,64 gram, berat bersih 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0388 tanggal 04 April 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm)**, pada hari **Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di **pinggir Jalan Raya Umum Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat anggota Polsek Tambang ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sungai jelai ada seorang perempuan yang menjual narkotika jenis shabu atas informasi tersebut saksi SUPRIYANTO dan saksi AGUS TEJO NUGROHO (keduanya anggota Polri) beserta anggota yang lain menindaklanjuti laporan tersebut, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi SUPRIYANTO dan saksi AGUS TEJO NUGROHO melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan atas dasar tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu di tangan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya atas keterangan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di dalam dompet kecil warna hitam diatas lemari di selipkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan baju selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang ulang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari suaminya H.AARAN (DPO) yang mana shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Sdr.ATAN (DPO) dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) kemudian oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dijual dengan rincian 3(tiga) paket dijual perpaketnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) peket dijual perpaketnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) paket dijual dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Tambang Ulang tanggal 28 Maret 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An.KARMILA Als MILA Binti ANANG HUSIN (Alm) berupa 6(enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat kotor 1,64 gram, berat bersih 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0388 tanggal 04 April 2017 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO bin SUPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 17.30 Wita di jalan raya Desa Sungai Jelai Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saya bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan terdakwa **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN** yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, telah ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu, kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat itu telah diamankan 1 (satu) paket kecil sabu yang berada ditangan terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa bahwa masih ada lagi sabu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ada pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapat 5 (lima) paket kecil yang disimpan di dompet kecil warna hitam dalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, belum terjadi transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- terdakwa memperoleh shabu barang bukti tersebut dari suaminya yang bernama H.ALAN, sedangkan sebelumnya dibeli dari Sdr.ATAN .
- Bahwa barang bukti tersebut harganya bervariasi, ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh suaminya, kalau tidak mau akan diceraikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS TEJO NUGROHO bin SUDADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 17.30 Wita di jalan raya Desa Sungai Jelai Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saya bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan terdakwa **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN (Alm)** yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, telah ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu, kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat itu telah diamankan 1 (satu) paket kecil sabu yang berada ditangan terdakwa, kemudian atas keterangan terdakwa bahwa masih ada lagi shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ada pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapat 5 (lima) paket kecil yang disimpan di dompet kecil warna hitam dalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat itu belum terjadi transaksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu barang bukti tersebut dari suaminya yang bernama H.ARAN, sedangkan sebelumnya dibeli dari Sdr.ATAN .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik suaminya yang bernama H.Aran.
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh suaminya, kalau tidak mau akan dicerai.
- Bahwa barang bukti tersebut harganya bervariasi, ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 Wita di Pinggir jalan Raya Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh suaminya untuk mengantar narkoba jenis sabu ketempat Arif.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) bilah sedotan yang sudah dipotong yang digunakan sebagai sendok yang disimpan didalam dompet warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya ada seseorang menelepon terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah diantar, kemudian terdakwa ditangkap.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di jual dengan harga Rp.500.000,-, ada yang Rp.300.000,- dan ada yang harga Rp.200.000,-.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) bilah sedotan plastic warna putih yang digunakan sebagai sendok shabu ;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam sebagai tempat penyimpanan kemasan shabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM924 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol DA 6179 LJ ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Hasil pengujian Narkoba dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin 4 April 2017 Nomor : LP.Nar.K.17.0388, dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 Wita di Pinggir jalan Raya Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh suaminya untuk mengantar narkoba jenis sabu ketempat Arif.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, telah diamankan 1 (satu) paket kecil sabu yang berada ditangan terdakwa.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bilah sedotan yang sudah dipotong yang digunakan sebagai sendok yang disimpan didalam dompet warna hitam.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik suaminya yang bernama H.Aran.
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh suaminya, kalau tidak mau akan dicerai.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,-, ada yang Rp.300.000,- dan ada yang harga Rp.200.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi “tanpa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 Wita di Pinggir jalan Raya Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyalahgunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh suaminya untuk mengantar narkotika jenis sabu ketempat Arif.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, telah diamankan 1 (satu) paket kecil sabu yang berada ditangan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bilah sedotan yang sudah dipotong yang digunakan sebagai sendok yang disimpan didalam dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik suaminya yang bernama H.Aran.

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh suaminya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, karena jika tidak mau mengantarkannya terdakwa mau di cerai oleh suaminya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.500.000,-, ada yang Rp.300.000,- dan ada yang harga Rp.200.000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika, ataupun dalam rangka ilmu pengetahuan dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0388 4 April 2017 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. Selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Tambang Ulang Nomor : B/08C/IV/2017/Reskrim, tanggal 03 April 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I dengan suruhan suami terdakwa tersebut melawan hukum karena Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi harus seijin Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan POM sedangkan terdakwa menjual Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) bilah sedotan plastik berwarna putih yang di gunakan sebagai sendok sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam sebagai tempat penyimpanan kemasan sabu
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type RM924 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol DA 6179 LJ.

Merupakan milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KARMILA Als.MILA binti ANANG HUSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) bilah sedotan plastik berwarna putih yang di gunakan sebagai sendok sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam sebagai tempat penyimpanan kemasan sabu
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type RM924 warna hitam.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol DA 6179 LJ.

## ***Dikembalikan kepada terdakwa***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

**Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2017**, oleh kami **BOEDI HARYANTHO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, dan **RIANA KUSUMAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, SH.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

**BOEDI HARYANTHO, SH., MH.**

**RIANA KUSUMAWATI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SULISTIYANTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)